



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PEMBANTU ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI
PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer/pegawai tidak tetap Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang menunjang kepada peningkatan kinerja pegawai, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PEMBANTU ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Memberi tunjangan Pembantu Administrasi Kepegawaian bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Besaran tunjangan Pembantu Administrasi Kepegawaian bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi setiap bulannya Sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3

Perhitungan Tunjangan pada bulan Desember dilaksanakan hingga tanggal 21 Desember 2019.

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Pegawai yang tidak masuk bekerja dan atau tidak mengisi daftar hadir selama 3 (Tiga) hari berturut – turut tanpa keterangan dalam setiap bulannya tidak diberikan tunjangan.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 2 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 2

